Falahiya : Research Journal of Islamic Banking and Finance
Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2023: 97-106

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN

Asda Yulian Pravitasari[1*], Fibrianis Puspita Anhar[2]

[1,2]Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia,
asdayulian@gmail.com[1], fibrianispuspitaanhar@iainponorogo.ac.id[2]

Abstract: When a borrower fails to repay a bank loan on time, it creates a financing problem. Islamic banking faces similar issues, where borrowers may struggle to repay their loans on schedule. One example is KUR (micro-credit program) financing at the Bank Syariah Indonesia (BSI) Kartoharjo Madiun Branch Office, where some borrowers have fallen behind on their KUR loans due to unstable economic conditions. This research analyses the handling strategies and causes of problematic KUR financing at the BSI Kartoharjo Madiun Branch Office to address this issue. The study uses a qualitative approach, conducting field research and interviewing borrowers and BSI Kartoharjo Madiun Branch Office representatives. The analytical method used is the triangulation method. The study reveals that the best way to avoid problematic KUR financing at the BSI Kartoharjo Madiun Branch Office is to provide billing letters, visit borrowers at their residences, offer withdrawal letters, and allow for restructuring or rescheduling. The primary causes of problematic *KUR* financing are unexpected events like natural disasters or illness and business decline or loss.
Keywords: KUR, Problematic Financing, Handling Strategy

Abstrak: Ketika peminjam gagal membayar kembali pinjaman bank tepat waktu, hal ini menimbulkan masalah pembiayaan. Perbankan syariah juga menghadapi masalah serupa, dimana peminjam mungkin kesulitan membayar kembali pinjamannya tepat waktu. Salah satu contohnya adalah pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kartoharjo Madiun, dimana beberapa peminjam mengalami tunggakan pinjaman KUR karena kondisi perekonomian yang tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan dan penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Kantor Cabang BSI Kartoharjo Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan penelitian lapangan dan mewawancarai peminjam dan perwakilan BSI Kantor Cabang Kartoharjo Madiun. Metode analisis yang digunakan adalah metode triangulasi. Penelitian mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Kantor Cabang BSI Kartoharjo Madiun adalah dengan memberikan surat penagihan, mengunjungi peminjam di tempat tinggalnya, menawarkan surat penarikan, dan memungkinkan dilakukannya restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Penyebab utama pembiayaan KUR bermasalah adalah kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau penyakit, serta penurunan atau kerugian usaha.
Kata kunci : KUR, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penanganan

PENDAHULUAN

Berdasarkan teori Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau faktur sebanding setelah persetujuan atau suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang memerlukan suatu perjanjian dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah waktu tertentu imbalan atau pembagian keuntungan tertentu (Kasmir, 2008). Berdasarkan teori pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan sehingga menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.

Menurut Muhammad, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (fungsi *intermediary*), serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dikuatkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Penanganan pembiayaan bermasalah sangat wajib dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan, karena bank akan mengalami kerugian besar jika kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/ perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Keunggulan produk KUR yaitu, proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, angsuran ringan.

Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun selalu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah terutama dengan pengajuan produk KUR Mikro. Pihak Bank melakukan penentuan kelayakan nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pada kenyataannya pembiayaan bermasalah masih sering juga terjadi. Sehingga beberapa solusi untuk menangani kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah harus disiapkan agar tidak menyebabkan kerugian pada keuangan bank. Peneliti mengambil

lokasi di sini karena Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo merupakan salah satu bank syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro dengan cukup banyak sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan KUR bermasalah. Observasi yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo ada beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur pembiayaan KUR. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan dalam penjualan. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Maka dari itu, berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya (Hendry, 2011). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2002). Istilah pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (bank) dalam hubungan pembiayaan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan, perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan *(trust)* yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai dan Arifin, 2012).

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C (Antonio, 2002), yaitu:

1. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman;
2. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil;

3. *Capital,* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam;
4. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank;
5. *Conditional*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint,* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat enyelesikan kewajibannya kepada bank (Wangsawidjaja Z.A., 2012). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya (Tampubolon, 2014). Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini akan dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yag telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur (Tambolon, 2014).

Pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi 5 (Harun, 2010), yaitu:

1. Lancar
   Artinya pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu.
2. Dalam Perhatian Khusus
   Artinya pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.
3. Kurang Lancar
   Artinya pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan.

4. Diragukan
   Artinya pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya.
5. Macet
   Artinya pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 1 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi antara pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisanya dilakukan secara subyektif. Kemudian, unsur yang kedua, yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 antara lain, meliputi:

1. *Rescheduling*
   Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. *Reconditioning*
   Adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.
3. *Restructuring*
   Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah fasilitas kredit yang digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi. BSI adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafon* hingga 10 juta rupiah**.** Akad yang digunakan dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun adalah akad *murabahah, musyarakah, ijarah.* Mayoritas yang sering digunakan adalah akad *murabahah* (Setiawan, 2023). Cara pengajuan Kredit Usaha Rakyat yaitu pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat atau pengajuan melalui aplikasi salam digital. Syarat dan ketentuan umum, syarat umum WNI cakap hukum, usia minimal 21 tahun atau telah menikah, usaha minimal telah berjalan minimal bulan. Dokumen yang diperlukan

fotocopy ktp nasabah, *fotocopy* kartu keluarga atau akta nikah, legalitas usaha nasabah. Keunggulan produk, proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, angsuran ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan *post-positivisme*, digunakan untuk mempelajari kondisi benda-benda alam (bukan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen utamanya (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, secara spesifik peneliti fokus pada penanganan pembiayaan KUR bermasalah yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo, Madiun.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diharapkan. Penelitian berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo yang beralamatkan di Jl. Auri, Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo merupakan salah satu bank syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro dengan cukup banyak sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan KUR bermasalah.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada strategi penanganan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun. Data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder ialah data yang penulis peroleh melalui sumber-sumber yang telah ada, bisa diperoleh melalui jurnal, skripsi, buku dan juga penelitian terdahulu. Sedangkan, sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak perwakilan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun yang menangani bagian pembiayaan.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian lapangan *(field research)*, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data secara langsung di tempat terjadinya fenomena atau kasus itu terjadi. Dengan penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung terjun dan mengamati di lapangan, yaitu dengan cara mencari data secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC

Kartoharjo tentang bagaimana penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, verfikasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaranya dan terjamin nya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakti Setia Lencana *Account Officer Mikro,* dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha yang mengakibatkan didalam usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah dapat disimpulkan, nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank namun tidak mampu dikarenakan mengalami penurunan ekonomi. Kerugian yang dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pada Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun disebut pembiayaan KUR Mikro merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini karena jumlah pembiayaan yang kecil dan margin atau bagi hasil yang cukup rendah. Berdasarkan hasil wawancara bapak Anasrul Setiawan selaku *Account Officer Mikro,* dengan diatas dijelaskan syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan memverifikasi permohonan tersebut, melakukan survey ulang. Apabila jaminannya masih marketable maka bank akan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan *rescheduling* untuk meringankan angsuran nasabah. *Rescheduling* yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun kepada nasabah.

PEMBAHASAN

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank (BRI Syariah, 2019). Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbanka menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaranya dan terjamin nya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian (Lencana, 2023).

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, strategi yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan bank melalui penjadwalan kembali (*rescheduling)*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning)*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

Berdasarkan teori dan data di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, yaitu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali *(reconditioning*). Pada tahap pertama, bank melakukan penjadwalan kembali terhadap jangka waktu angsuran nasabah. Pada tahap selanjutnya, jika masih terjadi permasalahan pada usaha yang dijalankan nasabah dan mengganggu aktivitas pembayaran angsuran maka bank melakukan persyaratan kembali terhadap nasabah terkait. Pada tahap ini, bank akan mengurangi jumlah angsuran atau memberikan potongan terhadap jumlah angsuran sepanjang tidak mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan kepada bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Faktor pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo, yaitu nasabah mengalami kejadian-kejadian yang tidak diduga, seperti bencana alam atau sakit. Selain itu, adanya penurunan bahkan kerugian dalam

menjalankan usahanya juga menjadi salah satu penyebab. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kemampuan nasabah dalam pengelolaan usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan di awal yang mana umumnya cenderung optimis.

2. Strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan bank melalui penjadwalan kembali (*rescheduling),* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; persyaratan kembali (*reconditioning),* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; dan penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

REFERENSI

Buku

Antonio, Muhamad Syafi'i. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Arrison, Hendry. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute.

Badriyah, Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tambolon, Robert. 2014. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial.* Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2012. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Z., A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Internet

https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro

Lainnya

Setia Lencana Bakti, *Wawancara,* 3 Mei 2023.

Setiawan Anasrul, *Wawancara,* 3 Mei 2023.

BRI Syariah. 2019. Laporan Tahunan 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.